

## KEARIFAN BERBASIS PANCASILA DALAM MEMPERKUAT FUNGSI PENUNTUTAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Adi H. Wicaksono

Riau High Prosecutor Office, Pekanbaru, Indonesia.

E-mail: adi\_hw@yahoo.com

**Abstrak:** Orientasi penegakan hukum di Indonesia yang saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme hukum dan positivism hukum menunjukkan bahwa jaksa perlu mereposisi kearifan berbasis Pancasila dalam fungsi penuntutannya, disamping penggunaan restorative justice yang telah diatur. Disimpulkan bahwa perlunya reposisi kearifan lokal terhadap fungsi penuntutan kejaksaan, karena cara ber hukum *civil law system* yang menyebabkan penegak hukum bertindak hanya ada pada sahnya hukum itu secara yuridis. Hal dapat menyebabkan terjadinya ketidakmampuan hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantive. Terdapat *grundnorm* dalam konteks ke-Indonesiaan yang tercermin dalam Pembukaan UUD RI 1945 dan Pancasila, sehingga tidak perlu kasus tertentu harus dipaksakan penyelesaiannya secara *pro justitia*. Penyelesaian secara arif, misalkan mempergunakan hukum adat segala dengan kearifan lokalnya, atau penyelesaian yang mengacu pada pemulihan ketidakadilan bagi korban, selayaknya tanpa harus mengorbankan keadilan substantive bagi pelaku yang berasal dari masyarakat marjinal.

**Kata Kunci:** Pancasila, Penuntutan, Jaksa, Penegakan Hukum

### A. PENDAHULUAN

Negara dan rakyat sangat menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum yang masih memprihatinkan di Indonesia, sebagaimana keprihatinan tersebut dikemukakan oleh Prasetianingsih akibat penegakan hukum yang terkesan tidak sistematis, tumpang tindih, dan bersifat reaktif saja terhadap berbagai pelanggaran hukum yang ada.<sup>1</sup> Keprihatinan tersebut terlihat dari beberapa kasus yang masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, antara lain kasus seorang nenek yang diproses pidana karena mencuri 3 (tiga) buah Kakao (coklat),<sup>2</sup> kemudian kasus pencurian sisa panen buah randu (kapuk), yang apabila diuangkan tak lebih dari Rp. 10.000,-, di Jawa Tengah, dan selanjutnya persidangan Nenek A yang dituduh mencuri 7 (tujuh) batang kayu jati yang sedianya akan dijadikan kursi.<sup>3</sup>

Hal ini tidak dapat terlepas dari orientasi penegakan hukum di Indonesia yang saat ini menjadi cenderung bersifat legalisme dan positivisme yang disadari atau tanpa disadari sebagai adopsi sistem hukum *civil law* yang telah mendarah-daging dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam perjalanan waktunya, ternyata *civil law system* dikultuskan sebagai bagian dari kepastian hukum, yang akhirnya menganggap bahwa satu-satunya hukum yang diterima sebagai hukum merupakan tata hukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan

---

<sup>1</sup> Prasetianingsih, Rahayu, "Pengantar Editor", dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 554.

<sup>2</sup> Detiknews, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

<sup>3</sup> Kompasiana, [https://www.kompasiana.com/aripimawan/ironi-hukum-di-indonesia-yang-kecil-dipenjara-yang-besar-bebas-berkelianar\\_5535a25c6ea834780fda4339](https://www.kompasiana.com/aripimawan/ironi-hukum-di-indonesia-yang-kecil-dipenjara-yang-besar-bebas-berkelianar_5535a25c6ea834780fda4339), diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

kenyataannya, dan hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang.<sup>4</sup>

Terkait dengan adanya kasus-kasus sebagaimana diuraikan diatas, adalah sangat penting untuk memberdayakan peranan Kejaksaan Agung, sebagai salah satu penegakan hukum yang sangat vital di Indonesia, sebagaimana disebut bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Perlu menjawab permasalahan yang menanyakan mengapa diperlukan reposisi kearifan lokal terhadap fungsi penuntutan kejaksaan?

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Penegakan Hukum

Diperlukannya pembaharuan penegakan hukum baik secara perundang-undangan maupun pembaharuan moral pada penegak hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari civil law system yang sangat menonjolkan kedaulatan negara terhadap hukum, sehingga menyebabkan penegak hukum menjadi bertindak tanpa mempersoalkan adil atau tidak adil karena relevansinya hanya ada pada sahnya hukum itu secara yuridis. Hal ini, menurut Nonet dan Selznick menyebabkan terjadinya ketidakmemadaiannya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.<sup>6</sup> Bahkan membenarkan bertindak tanpa mempersoalkan adil atau tidak adil yang terbangun dalam *mind set* penegak hukum yang disadari atau tidak disadari telah terdidik melalui model Austinian, yakni hanya berpedoman pada kenyataan dan keberlakuan tata hukum yang mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang yang setidaknya-tidaknya telah mencakup unsur-unsur adanya suatu perintah dari penguasa yang dianggap sah, adanya kewajiban untuk mentaati, dan adanya sanksi bagi mereka yang tidak taat,<sup>7</sup> mendapat kritik keras aliran *Critical Legal Studies Movement* (CLSM), yang menyuarakan gerakan pembaharuan yang radikal dalam dua tema dominan berupa kritikan terhadap tercemarnya institusi-institusi hukum karena peran utamanya sebagai pelayan kekuasaan, dan kritikan terhadap *liberal legalism* yang menggagas bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur bersifat objektif, tidak memihak, dan otonom.<sup>8</sup>

Penegakan hukum yang timbul sebagai konsekuensi pembentukan hukum, adalah seyogianya tidak hanya sekedar untuk menegakkan UU. Lubis menegaskan bahwa walaupun suatu peraturan hukum telah diundangkan, namun bila tanpa diiringi penerapan secara “bermoral” peraturan tersebut tidak akan berdaya laku secara sempurna, karena penerapannya akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan tujuan hukum semula berupa tercapainya keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum.<sup>9</sup> Kemudian,

---

<sup>4</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 128 dan 129.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

<sup>6</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien, Bandung, Penerbit Nusamedia, hal. 5.

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 119 dan 120.

<sup>8</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, Loc.cit.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, “Tinjauan Sekitar Penegakan Hukum di Tengah Kegoncangan Paradigma dan Sistem Hukum”, dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan*

Satjipto Rahardo menegaskan, bahwa inti penegakan hukum di Indonesia melekat pada kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum.<sup>10</sup> Sehingga, dengan adanya penegakan hukum yang bermoral yang didukung dengan penegak hukum yang didalam dirinya melekat kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya berbicara pada proses pro-justisia sebagai jalan terakhir setelah penegakan berbagai peraturan bidang hukum lain dilakukan, melainkan penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga, selayaknya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dapat dilakukan melalui penegakan hukum non-projustisia,<sup>11</sup> karena hukum selayaknya selalu melakukan penyesuaian yang berkelanjutan dalam mencapai tujuannya<sup>12</sup> yang berlandaskan pada ketertiban dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat.

## 2. Konsep Grundnorm dalam penegakan Hukum

Pemahaman tentang penegakan hukum tidak dapat terlepas dari adanya konsekuensi pembentukan hukum, yang menurut Sidharta timbul sejak terbentuknya kaidah-kaidah hukum, baik melalui pembentukan undang-undang oleh lembaga atau badan negara yang berwenang (dalam arti materiil), maupun melalui cara-cara lain seperti melalui kebiasaan, melalui keputusan-keputusan kepala adat dalam masyarakat adat, atau melalui putusan hakim.<sup>13</sup> Terbentuknya kaidah-kaidah hukum tersebut kemudian akan berpengaruh dalam penegakan hukum, yang urgensinya dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam fungsi penuntutannya, yang dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus selalu berpegangan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022, meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat.

Telah diaturnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimana hierarki tertinggi berada pada UUD RI 1945 sehingga segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi Indonesia tersebut. Hal ini sesuai dengan pemahaman *Stufenbeautheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menegaskan bahwa norma hukum selalu didasarkan pada norma yang lebih tinggi di atasnya hingga sampai pada puncak meta-yuridis yang terwujud dalam the *grundnorm*. dari Hans Kelsen.<sup>14</sup> Pemikiran yang mengembalikan pada pemikiran di atasnya dan yang selalu terus-menerus dapat dikembalikan pada pemikiran di atasnya, hingga sampai pada sesuatu yang bersifat meta-fisik berupa ajaran-ajaran, disebut oleh Hans Kelsen sebagai pemikiran positivisme idealis (rasionalisme). Positivisme idealis ini bersifat membatasi,

---

Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hal 32 dan 33.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Op.cit., hal 4.

<sup>11</sup> Prasetyaningsih dalam *Harijanti*, Op.cit., hal. 553

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal 358 dan 359.

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta, "Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum", dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung*, hal. 16.

<sup>14</sup> Marett Leiboff dan Mark Thomas, 2004, *Legal Theories in Principle*, Lawbook, Co., hal 103-105.

sehingga cara berpikir manusia sesungguhnya bersumber dari nilai-nilai dalam ajaran tersebut.<sup>15</sup>

*Grundnorm*, atau diistilahkan sebagai *basic norm*, selain berfungsi sebagai norma dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada, atau dengan kata lain semua hukum yang ada harus bisa mengait kepada *grundnorm*. *Grundnorm* inilah, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, merupakan ajaran metafisik yang merupakan nilai-nilai yang mendasari UUD RI 1945 sebagai puncak tertinggi dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berisi kehidupan ideal yang merupakan kehidupan roh dengan kebenaran-kebenaran yang berlaku secara mutlak, umum, serta tidak terbantahkan oleh seluruh bangsa Indonesia.<sup>16</sup>

*Grundnorm*, dalam konteks ke-Indonesiaan, merupakan hasil dari penjelajahan jiwa bangsa Indonesia yang melekat pada kearifan local yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia yang diterima secara universal yang terwujud dalam Pembukaan UUD RI 1945 yang antara lain menegaskan:

“..., yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

### **3. Reposisi kearifan lokal terhadap fungsi penuntutan kejaksaan**

Adanya *grundnorm* dalam konteks ke-Indonesiaan yang tercermin dalam Pembukaan UUD RI 1945 adalah merupakan benang merah untuk mereposisi kembali kearifan lokal dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang tidak seharusnya mengideologikan paradigma positivisme yang selama ini berkuat selalu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berpotensi menyusahkan masyarakat kecil dan atau cenderung mengabaikan keadilan substansial masyarakat banyak. Seharusnya, kasus-kasus seperti Nenek Minah pencurian 3 (tiga) buah Kakao, kasus pencurian sisa panen buah randu (kapuk) yang apabila diuangkan tak lebih dari Rp. 10.000,-, dan kasus Nenek A yang mencuri 7 (tujuh) batang kayu untuk membuat kursinya, tidak harus dipaksakan penyelesaiannya secara pro justitia dengan hanya bersandarkan pada KUHP dan KUHAP yang tidak mengakomodir hal-hal yang terjadi pada kasus-kasus tersebut. Bukankah *grundnorm* dalam konteks ke-Indonesiaan telah mempedomani setiap tindakan penegak hukumnya agar tetap bersandarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dimana *grundnorm* tersebut telah terwujud dalam lima sila Pancasila yang merupakan intisari dari kearifan local yang diwariskan leluhur bangsa Indonesia kepada rakyat Indonesia sendiri. Dan bila ditarik dalam penyelesaian secara hukum adat setempat dengan kearifan lokalnya, pastinya penyelesaiannya akan mengacu pada ganti rugi atas kerugian yang tidak material tersebut, bahkan banyak rakyat yang lain, yang mengetahui bahwa motif pencurian bukan untuk memperkaya dirinya tetapi hanya untuk menutupi kemiskinan yang merajelela, akan dengan senang hati membantu ganti rugi yang dimintakan oleh korban/pelapor tersebut. Bukankah kearifan local itu dapat menyelesaikan

---

<sup>15</sup> FX. Adji Samekto, 2015, Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Jakarta, Konstitusi Press, hal .72.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 69.

masalah secara arif dan bijaksana terhadap kedua belah pihak (korban dan pelaku) tanpa harus meminggirkan keadilan substantive bagi masyarakat marjinal?

Memang akan lebih baik lagi bila kearifan local yang diterima secara universal diadopsi dalam Hukum Acara Pidana maupun KUHP. Namun sebagai manusia, penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan harus menerapkan hukum kepada manusia bukan hanya melalui pengejaan UU saja, tetapi harus berani melakukan pemaknaan terhadap UU dengan mengembalikannya pada pemikiran di atasnya dan yang selalu terus-menerus dapat dikembalikan pada pemikiran di atasnya, hingga sampai pada sesuatu yang bersifat meta-fisik berupa ajaran-ajaran yang tercermin dalam *grundnorm* konteks ke-Indonesiaan sebagaimana telah ditegaskan oleh Hans Kelsen dan diatur secara yuridis dalam UU No. 12 Tahun 2011. Bahkan, *grundnorm* konteks ke-Indonesiaan dan UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan diskresi melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU Kejaksaan dengan menegaskan bahwa jaksa dalam melakukan penuntutan harus melakukannya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. [SEP]

### C. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan perlunya reposisi kearifan lokal terhadap fungsi penuntutan kejaksaan, karena cara ber hukum *civil law system* yang masih kental di Indonesia, sehingga selayaknya jaksa sebagai penegak hukum dapat bertindak hanya ada pada sahnya hukum itu secara yuridis yang ternyata dapat menyebabkan terjadinya ketidakmemadaiannya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantive. Padahal terdapat *grundnorm* dalam konteks ke-Indonesiaan yang tercermin dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai benang merah untuk mereposisi kearifan berbasis Pancasila dalam melaksanakan penegakan hukum. Sehingga, dengan reposisi kearifan berbasis Pancasila, tidak perlu suatu kasus harus dipaksakan penyelesaiannya secara *pro justitia* karena bila ditarik dalam penyelesaian secara arif, misalkan mempergunakan hukum adat segala dengan kearifan lokalnya, atau penyelesaian yang mengacu pada pemulihan ketidakadilan bagi korban tanpa harus mengorbankan keadilan substantive bagi pelaku yang berasal dari masyarakat marjinal.

### Referensi

- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Leiboff, Marett, dan Mark Thomas, 2004, *Legal Theories in Principle*, Lawbook, Co.  
Lubis, M. Solly, "Tinjauan Sekitar Penegakan Hukum di Tengah Kegoncangan Paradigma dan Sistem Hukum", dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.  
Nonet, Philippe, dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqqien, Bandung, Penerbit Nusamedia.  
Prasetyaningih, Rahayu, "Pengantar Editor", dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti*

- Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Samekto, FX. Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Sidharta, B. Arief, “Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum dan Penemuan Hukum”, dalam Susi Dwi Harijanti et al (Eds.), 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022.